



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~364~~ /KPTS/DISKOP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR
09/KPTS/DISKOP/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 09/KPTS/DISKOP/2024 telah ditunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan melalui Nota Dinas tanggal 20 Mei 2024 Nomor 900/050/Diskop,UKM/V/2024 mengusulkan perubahan anggota Tim Verifikator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 09/KPTS/DISKOP/2024 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);